

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), menyatakan hak tentang menerima akses pelayanan publik bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” UUD NRI Tahun 1945 ini mengklaim bahwa hak setiap orang baik yang normal atau bagi penyandang disabilitas berhak menerima kesamaan kesempatan untuk mendapatkan hak dalam hal pekerjaan dan pelayanan publik sesuai dengan kemampuannya tanpa adanya diskriminasi.

Berpijak pada Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU No. 8 tahun 2016), menyatakan: “penyandang disabilitas fisik/tuna daksa adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.” Di dalam mobilitasnya secara tidak langsung akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Jika dibandingkan dengan orang yang normal secara fisik, penyandang disabilitas tuna daksa mengalami kelemahan dalam menggerakkan tubuhnya secara optimal.

Pelayanan publik dapat dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang

diselenggarakan oleh pemerintah disebut sebagai pelayanan publik. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU No. 25 tahun 2009), menyatakan: “pelayanan publik harus mengedepankan asas persamaan hak, persamaan perlakuan (tidak diskriminatif), serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan.” Artinya pemerintah telah menjamin pelayanan publik agar dapat diakses oleh berbagai kalangan termasuk penyandang disabilitas. Pemenuhan akses pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur kewenangannya sendiri yang disebut dengan otonomi daerah sesuai dengan perintah Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD NRI 1945. Peran pemerintah daerah disini sangat penting untuk keberlangsungan hidup penyandang disabilitas fisik karena mereka juga ingin melakukan aktivitas yang sama.

Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai hak untuk mengatur kepentingannya sendiri dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut PERDA Kab. Jember No. 7 tahun 2016). Penyandang disabilitas juga mempunyai perlindungan hak untuk mengakses pelayanan publik tercantum dalam Pasal 19 PERDA Kab. Jember No. 7 tahun 2016 mencakup hak:

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan

- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Menurut Pasal 1 angka 25 PERDA Kab. Jember No. 7 tahun 2016, menyatakan: “akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.” Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana. Yang menjadi fokus peneliti yaitu isi dari Pasal 19 huruf b bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sesuai dengan kebutuhan fisiknya agar mudah dalam mengakses pelayanan publik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ricky, Wildan, dan Rustan dengan judul pemenuhan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah. Dijelaskan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih kurangnya perhatian lembaga pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus tanpa pembebanan biaya tambahan.¹ Penelitian yang dilakukan oleh Firda Silvia dan Hadiyanto Abdul dengan judul Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dilakukan karena seharusnya penyandang disabilitas memiliki hak atas pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi. Namun

¹ Ricky Noor, Wildan, dan Rustan, Pemenuhan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah. *JPSI (Journal of Public Sektor Innovations)*, Vol. 06 No. 1 Tahun 2021, hal. 29

masih banyak fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.²

Mal Pelayanan Publik (MPP) sudah ada 20 instansi yang berpartisipasi. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember yang digunakan pemerintah sebagai pusat pelayanan masyarakat, serta perluasan operasional pelayanan dalam satu tempat masih belum ramah disabilitas terutama disabilitas fisik. Penyelenggara pelayanan publik melupakan fasilitas penunjang bagi kaum rentan seperti area parkir khusus, ramp untuk pengguna kursi roda serta kursi rodanya dan toilet khusus. Aksesibilitas tersebut seharusnya dapat disediakan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik secara nyata demi melindungi setiap hak-hak penyandang disabilitas sehingga memudahkan masyarakat berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pelayanan publik. Dengan adanya PERDA Kab. Jember No. 7 tahun 2016 diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Melihat kondisi pemenuhan hak sarana prasarana bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember yang belum sepenuhnya terealisasikan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang hal tersebut, dan menuliskan hasilnya dalam suatu penelitian dengan judul :

IMPLEMENTASI PASAL 19 TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG

² Firda Silvia dan Hadiyanto Abdul. Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 4 No.2 Tahun 2021, hal. 225

DISABILITAS TUNA DAKSA ATAS PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dari peneliti yaitu, bagaimana penerapan Pasal 19 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tuna daksa di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 19 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tuna daksa di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis yaitu menambah dan memperluas wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan terhadap permasalahan yang penulis teliti, serta Sebagai sarana latihan dalam melaksanakan penelitian dan

menyusun proposal, sehingga dapat memperbanyak pengalaman dan memperluas wacana pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Menggali sejauh mana aturan yang mengatur tentang pemenuhan hak sarana prasarana penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Jember, dan bagi penyusun supaya lebih luas wawasannya dalam menyusun kajian hukum lainnya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalur yang digunakan untuk mencari, mengkaji, dan mengolah informasi yang terkumpul dalam penelitian. Kebenaran data penelitian. Maka penulis perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi tentang pokok bahasan dan gambaran yang tepat dan jelas tentang pokok bahasan tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan beberapa langkah penelitian yaitu:

1.5.1 Metode Pendekatan

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang

dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi.⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Yuridis yang artinya hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau baik hukum primer maupun sekunder). Empiris yang artinya hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena di dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁵

1.5.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a) Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh

³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93

⁴ *Ibid.*, hal. 137

⁵ *Ibid.*, hal. 80.

yaitu dari hasil wawancara dengan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Kabupaten Jember dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember.

b) Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku yang terdapat di perpustakaan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7).

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang telah ditentukan dalam penelitian ini ada 3, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah jalan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan seperti Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember dan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Kabupaten Jember.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5.5 Tempat/Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jember yang berada di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Jalan Gajah Mada No. 206 Kabupaten Jember, Jawa Timur.

1.5.6 Responden

Responden (Subjek Penelitian) yang dituju oleh peneliti adalah Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember dan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Kabupaten Jember.